

TAMAN KANAK-KANAK ANGGRAIN

Jalan Raya Ciomas No. 356 Kecamatan Ciomas No. telp. (0251) 8635725
BOGOR - JAWA BARAT

SURAT KETERANGAN NPSN

Dengan ini Kepala Taman Kanak-Kanak Anggraini kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor.

Menerangkan bahwa :

Nama Lembaga

: TK ANGGRAIN

N P S N

: 69868452

Alamat

: Jalan Raya Ciomas No 356 Rt 01/09 Desa Ciomas

Rahayu Kec. Ciomas Bogor.

Demikian Surat keterangan ini untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bogor, 13 Juni 2016

Kepala Taman Kanak-Kanak



(YUSDIANA)



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA BARAT
BIDANG PENDIDIKAN DASAR
JALAN CILAKI NO. 51 TELP. 78036 BANDUNG

IJIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

DI

LINGKUNGAN BIDANG PENDIDIKAN DASAR
KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 426 / TK / JB / I / 1988

Berdasarkan permohonan Ketua Yayasan Anggrainis Bogor
tanggal 29 September 1986 Nomor : 01/PA/K/1986
dan Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota-
Madya Bogor tanggal 7 Januari 1988 Nomor : 1941/I02.5/R/1988
mengenai pendirian (TK/SD/SLB *) Swasta :

Nama : TK. ANCGRAINI
Alamat : Jalan Cimas Kroteg No. 356 Desa Cimas Raya
Kecamatan : Cimas
Kabupaten/Kota : Bogor

dengan memperhatikan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan No. 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang
syarat-syarat dan tata cara Pendirian Sekolah Swasta, dengan ini kami nyatakan :

Terhitung mulai Tahun ajaran 1987/1988 TK/SD/SLB *) tersebut di atas kami
izinkan untuk melaksanakan kegiatan Operasional pendidikan,

Dengan Catatan :

1. Penyelenggara sekolah wajib mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud
2. Sekolah wajib menggunakan kurikulum dan buku sumber yang telah dan akan ditetapkan oleh Pimpinan Depdikbud, sesuai dengan jenis dan jenjang pendidikan yang relevan
3. Bahwa TK/SD/SLB *) tersebut di atas berkewajiban membuat laporan mengenai keadaan guru, murid dan perlengkapan lainnya setiap bulan
4. Surat ijin operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai ada ketentuan lain dari Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat
5. Jika terdapat kekeliruan dalam pengeluaran ijin operasional ini, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

BANDUNG, 9 Januari 1988
AN. KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN PROPINSI JAWA BARAT

Kepala Bidang Pendidikan Dasar,

DRS. DJUDJU DJUANDA

NIP. 130.074.719

Tembusan kepada Yth :

1. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
(Sebagai laporan)
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi DT. I
Jawa Barat
3. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotaya Bogor
4. Kepala Kandep Dikbud Kab/Kotaya Cimas